



**PUTUSAN**

**Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register 411/Pdt.G/2017/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 03 Oktober 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/009/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;

*Halaman 1 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  1. Masalah Termohon sering pulang larut malam;
  2. Masalah Termohon tidak mau menuruti perintah dan nasihat pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Maret 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDER:**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut sebagaimana tersebut pada Relas Panggilan Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Botg, tanggal 23 Oktober 2017 dan tanggal 15 November 2017 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

**P. :** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/009/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegeleen;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi I Pemohon**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

*Halaman 3 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam dan juga Termohon tidak pernah mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

**Saksi II Pemohon**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam dan juga Termohon tidak pernah mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

*Halaman 4 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2017/PA Botg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pulang larut malam dan tidak mau menuruti perintah

*Halaman 5 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasihat Pemohon yang puncaknya terjadi pada awal bulan Maret tahun 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah,

Halaman 6 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBG) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 karena Termohon sering pulang malam dan tidak mau mendengar perintah dan nasihat Pemohon dan sejak awal bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2015 dan belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 karena Termohon sering pulang malam dan tidak mau mendengar perintah dan nasihat Pemohon;
- ❖ Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

*Halaman 7 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa disetiap persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2016 dan sejak awal bulan Maret tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan ekses-ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

*Halaman 8 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan penetapan Ikrar atas putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Anton Taufiq Hadiyanto S.HI** dan **Nurqalbi S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Anton Taufiq Hadiyanto S.HI**

**Nurqalbi S.HI**

**Panitera Pengganti**

**Hijerah, S.H., S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Panggilan	: Rp. 180.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Proses</u>	: Rp. 50.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 271.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 halaman Put.411/Pdt.G/2017/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)